

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BRANGKAL KEC.
BALONGPANGGANG KAB. GRESIK TENTANG PEMINJAMAN
DANA PEMBANGUNAN MASJID MUBAROKATUL IJTihad
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K 5-2010 124 M	NO. REG : 02010/M/124 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

CHUSNI AMALUDIN
NIM : C02206076

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : CHUSNI AMALUDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 februari 1988
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
NIM : C02206076
Alamat : Jl. Petemon I No. 27 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***“Persepsi Masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Tentang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad dalam Perspektif Hukum Islam”*** adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Agustus 2010

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALIHAN BANGKAL
TOL

107F7AAF000350660

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

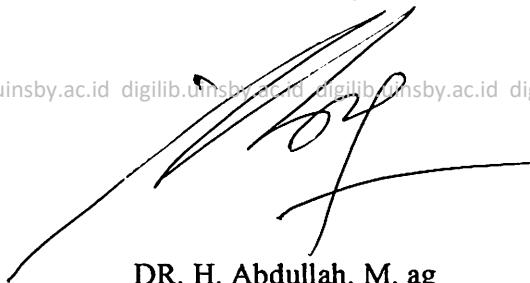

CHUSNI AMALUDIN
C02206076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chusni Amaludin (NIM C02206076) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2010

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Abdullah. The signature is positioned above the printed name and NIP.

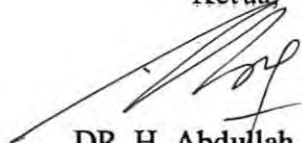
DR. H. Abdullah. M, ag
NIP . 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **CHUSNI AMALUDIN NIM. C02206076** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



DR. H. Abdullah. M. Ag
NIP: 196309041992031002

Sekretaris,



Abdul Hakim, M. Ei
NIP: 197008042005011003

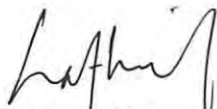
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



H. M. Dahlan Bishri, LC, M. Ag
NIP: 195804191992031001

Penguji II,



M. Lathoif Ghozali, MA
NIP: 197511032005011005

Pembimbing,



DR. H. Abdullah. M. Ag
NIP: 196309041992031002

Surabaya, 6 Septemeber 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Tentang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad Dalam Persepektif Hukum Islam". masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, penyebaran angket dan wawancara (*interview*) secara langsung untuk memperdalam data, serta studi dokumenter dari lokasi penelitian di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang utang piutang yang bersifat umum dan tentang zakat yang diproduktifkan, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul ijtihad di Desa Brangkal.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah persepsi masyarakat di Desa Brangkal tentang pinjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad 81 % membolehkan dan 19 % tidak tahu. Transaksi yang dilakukan pada saat peminjaman tidak disertai saksi, hal ini dilarang menurut hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 "*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*"

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Sehingga lebih dari itu, sebagai tinadak lanjut (*follow up*) dan hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat Islam, khususnya masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah terutama peminjaman dana agar berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadiṣ. Bagi peniliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Teknik Pengumpulan Data	14

J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II UTANG PIUTANG DAN PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Syarat Utang Piutang	19
1. Pengertian Utang piutang	19
2. Dasar Hukum Utang piutang	20
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang	22
B. Pengertian, Pengelolaan Dan Dasar Hukum Zakat Yang Di Produktifkan	27
1. Pengertian Zakat Yang Di Produktifkan	27
2. Pengelolaan Zakat Yang Di Produktifkan	29
3. Dasar Hukum Zakat Yang Di Produktifkan	30
BAB III PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMINJAMAN DANA PEMBANGUNAN MASJID MUBAROKATUL IJTIHAD	33
A. GAMBARAN UMUM DESA BRANGKAL	33
1. Pemetaan Wilayah	33
2. Wilayah Pemukiman	33
3. Kondisi Geografis	34
4. Kondisi Demografis	35

B. Latar Belakang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid	
Mubarakatul Ijtihad	39
C. Pelaksanaan Peminjaman Dana Pembangunan Masjid	
Mubarakatul Ijtihad	42
1. Proses Peminjaman Dana Pembangunan Masjid	
Mubarakatul Ijtihad	42
2. Proses Pengembalian Dana Pembangunan Masjid	
Mubarakatul Ijtihad	43
D. Persepsi Masyarakat Desa Brangkal Kec. Balong Panggang	
Kab. Gresik tentang Peminjaman Dana Pembangunan	
Masjid Mubarakatul Ijtihad	44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN	
DANA PEMBANGUNAN MASJID MUBAROKATUL	
IJTIHAD	54
A. Analisis Dari Segi Produktifitas Zakat	54
B. Analisis Dari Segi Transaksi	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTARPUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Jarak Desa Ke Kota.....	35
TABEL 2	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	35
TABEL 3	Keadaan penduduk menurut Agama.....	37
TABEL 4	Kegiatan-kegiatan keagamaan Desa Brangkal.....	38
TABEL 5	Jumlah Peminjam Dana.....	45
TABEL 6	Asal Informasi.....	45
TABEL 7	Jumlah Pinjaman.....	46
TABEL 8	Tujuan Pinjaman Dana.....	47
TABEL 9	Alasan Peminjaman.....	48
TABEL 10	Jumlah tambahan.....	49
TABEL 11	Tambahan Dijanjikan Didepan.....	50
TABEL 12	Jangka Waktu Peminjaman.....	50
TABEL 13	Persepsi Masyarakat Tentang Tambahan Biaya Dari Jumlah Utang.....	51
TABEL 14	Persepsi Masyarakat Tentang Boleh Tidaknya Dana Masjid Dipinjamkan.....	52
TABEL 15	Tujuan Takmir Masjid Meminjamkan Dana Pembangunan Masjid.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akhidah, *syari'ah* dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah *syari'ah*. *Syari'ah* merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : “ dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan Segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”^d

Dari firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang di atur oleh *syari'at* Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 377

Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”⁴

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern maka transaksi uang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Brangkal kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, dimana ketika dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan masjid.

Maka dana pembangunan tersebut dipinjam-pinjamkan kepada masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Akan tetapi ketika memberikan pinjaman tersebut *ta'mir* masjid selaku pengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad memberikan persyaratan agar nantinya pada saat pengembalian pinjaman diberi kelebihan untuk infaq pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Namun kelebihan dari pinjaman tersebut ditentukan diawal. Misalnya besar pinjamannya Rp. 100.000,00 maka nantinya pada saat pengembalian wajib memberikan infaq sebesar 10.000 dari pinjamannya tersebut.⁵ Hal tersebut dilakukan untuk menambah dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dari sini persepsi masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang beragama Islam berbeda pendapat, ada sebagian yang mengatakan dana pembangunan tersebut boleh untuk dikelola dan ada pula yang mengatakan tidak boleh untuk dikelola.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) 142

⁵ Muslimin, *Wawancara*, Gresik, 19 Maret 2010

Dijadikannya Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian karena praktek seperti di atas dapat ditemukan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, dan praktek tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama.

Menurut gambaran sementara yang di peroleh dari lapangan, praktek peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad dilakukan oleh masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang beragama Islam. Sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, dalam kegiatan bermuamalah.

Sekilas penjelasan dari deskripsi praktek peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad. Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada baik didalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, muncullah pertanyaan bagaimana persepsi masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Bardasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik terhadap peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul ijtihad.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad ?

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.⁶

Topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah persepsi masyarakat pada suatu kasus mengenai peminjaman dana pembangunan Masjid yang mana dalam mekanisme pengembaliannya telah disepakati untuk memberi kelebihan uang dari jumlah awal yang dipinjam sebagai tambahan untuk pembangunan masjid tersebut.

Upaya membahas masalah peminjaman dana atau dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah *Al-Qard'u*, sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis dalam literatur konvensional maupun kontemporer juga penelitian tentang peminjaman dana Masjid yang terpadu, yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal-formal dengan suatu peristiwa di suatu daerah, juga sudah banyak dilakukan diantaranya oleh :

1. Siti Khodijah dalam karya ilmiahnya berjudul "Tinjauan Utang Piutang pada Pelaksanaan Adat Gotong Royong Pembuatan Rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan" Gotong royong dalam kegiatan tersebut diwujudkan dengan memberikan piutang berupa material/alat-alat bangunan. Hal itu disebabkan karena telah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun oleh warga setempat karena sebagian dari penduduk disitu berekonomi lemah. Gotong royong tersebut dianggap sebagai

⁶ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

pemberian delehan (pinjaman dengan unsur utang piutang) meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis. Berarti orang yang menerima delehan itu harus mengembalikannya di tempat dan di saat orang yang memeberi delehan (piutang) membangun rumah.

2. Andri Kurniawan, berjudul "Studi tentang Praktek Penarikan Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana, pada intinya dia mengkaji bahwa praktek penarikan dana pembangunan majid di jalan raya ini timbul karena masih banyak orang-orang yang kaya menimbun harta mereka sendiri sehingga enggan menyalurkan sebagian rejekinya. Akan tetapi Andri lebih membahas aspek madlarat dari penarikan dana ini yakni pengendara sedikit banyak akan terganggu dalam perjalanannya, tidak sedikit pula yang terjadi kecelakaan, ketidakyakinan masyarakat terhadap alokasi dana, apakah dipergunakan dengan semestinya atau tidak, sehingga mengakibatkan menurunnya citra Islam.

Secara singkat dari semua pembahasan tentang peminjaman atau Utang piutang di atas, kesemuanya adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada utang piutangnya atau pada penarikan dana. Sedangkan yang penulis bahas disini adalah lebih difokuskan pada persepsi masyarakat dalam kasus peminjaman dana pembangunan masjid. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda dalam menanggapinya. Kasus ini terjadi di Desa Brangkal Kecamatan

Balongpanggang Kabupaten Gresik serta dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi masyarakat di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.
2. Menilai persepsi masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Mu'āmalah khususnya.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis :

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten

Gresik.

- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah peminjaman dana dalam fiqh mu'āmalah.

G. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad dalam Perspektif Hukum Islam” maka untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini :

Persepsi Masyarakat desa : Pandangan sekelompok orang tentang
Brangkal peminjaman dana pembangunan masjid
Kec.Balongpanggang Mubarakatul Ijtihad dan dibatasi pada orang-
Kab.Gresik orang Islam yang melakukan peminjaman dana
pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad di
desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab.
Gresik.

Dana Pembangunan : Anggaran yang diperuntukkan untuk
pembangunan

Hukum Islam : Peraturan yang berasal dari al-Quran dan Ḥadīṣ
serta pendapat para fuqoha.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang
Kab. Gresik.

2. Waktu penelitian

Pada tanggal 19 Maret 2010 dilakukan konsultasi terkait dengan
peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad Desa Brangkal
Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. Hal ini dilakukan dalam rangka proses
pengajuan judul skripsi.

Pada tanggal 4 April 2010 dilakukan observasi terhadap persepsi masyarakat terhadap peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

Pada tanggal 11 April 2010 dilakukan wawancara dengan ketua *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad selaku pihak yang mengelola dana.

Pada tanggal 18 April 2010 observasi dilakukan terkait dengan mekanisme dan pengembalian dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

Pada tanggal 25 April 2010 wawancara dilakukan dengan Informan, kali ini dengan perangkat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

3. Subyek penelitian

Persepsi masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang beragama Islam dan pernah melakukan peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket. Populasi sejumlah 105 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Populasi yang berjumlah 105 orang tersebut di ambil 20 % dari 105 orang yaitu sebanyak sebanyak 21 orang.⁷ Pengambilan 21 orang tersebut dengan teknik *random sampling*. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Pengambilan 21 orang tersebut sebagai sampel karena sudah dapat mewakili populasi yang ada, dengan alasan:

1. Mereka adalah subyek yang melakukan peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.
2. Mereka mudah untuk diajak berkomunikasi.
3. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu dan tenaga.

5. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian yang secara langsung dilakukan di Desa Brngkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi mahasatya. Cet XII, 2002), 112

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad. Antara lain diperoleh dari :

- 1). Hasil penyebaran angket / kuesioner dari pihak peminjam dana, yang di alami dengan wawancara.
- 2). Hasil wawancara dengan pihak pengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad yaitu *ta'mir* masjid.
- 3). Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang

ada di masjid Mubarakatul Ijtihad.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data pelengkap yang dikumpulkan dari informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan melihat adanya praktek peminjaman dana Masjid Mubarakatul Ijtihad namun tidak terlibat langsung. Data tersebut diperoleh antara dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa dan perangkat Desa.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Ialah dengan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

2. Questioner atau Angket

Questioner atau angket merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon ini disebut responden.⁸ Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda dan diisi dengan cara memberi tanda pada jawaban yang akan dipilihnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang Persepsi Masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tentang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta,1995) 136

3. Informan

Merupakan seseorang yang paham betul dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Brangkal.

4. Teknik Pengolaan data

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka teknik pengelolaan datanya menggunakan penyajian dengan tabel-tabel (tabulasi). Tabulasi merupakan penyajian akhir dari pengelolaan data. Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Tabel ditujukan untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum mentabulasi data sebagai berikut :

- a. Koding yaitu memberi kode pada masing-masing jawaban yang sama dengan kode tertentu menurut kategorisasi.
- b. Klasifikasi yaitu untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya.
- c. Editing tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh

5. Teknik Analisa Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisa secara kuantitatif yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan, yang diperoleh dari hasil penelitian, maupun diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif. Melalui proses prosentase, dengan rumus yang dipakai untuk menghitung data yang diperoleh, sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100 \%$$

P = Prosentase

F = frekuensi Jawaban

N = Jumlah jawaban

Selanjutnya data yang diperoleh diproses menggunakan metode

persepektif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang apa yang dipersepsikan oleh seseorang. Dalam skripsi ini adalah mengenai peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dilihat dari persepsi masyarakat dan para tokoh pemikir Islam berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadis. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persepsi masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Selanjutnya dilakukan analisa secara induktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang persepsi masyarakat

di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat tentang persepsi masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada keterkaitan serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah,identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoritis tentang utang piutang yang menyangkut pengertian utang piutang, dasar hukum, rukun dan syarat.dalm tinjaun teoritis ini juga dicantumkan mengenai Produktifitas zakat yang menyangkut pengertian zakat yang di produktifkan, pengelolaannya dan dasar hukum zakat yang di produktifkan.

BAB III : Bab ini merupakan Data Penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. pokok bahasan Pertama tentang gambaran umum Desa Brangkal yang meliputi: letak Geografis, keadaan geografis, struktur pemerintahan Desa Brangkal, keadaan sosial ekonomi, pendidikan masyarakat dan Kondisi Agama. Kedua, gambaran umum masjid Mubarakatul ijtihad. Ketiga adalah sumber dana masjid Mubarakatul Ijtihad.

BAB IV: Bab ini memuat tentang analisis persepsi masyarakat tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi : analisis tentang persepsi masyarakat terhadap peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dalam huku Islam. Analisis hukum Islam terhadap peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul ijtihad dalam persepektif hukum Islam..

BAB V: Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

UTANG PIUTANG DAN PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Utang Piutang

1. Pengertian utang piutang

Utang piutang dalam hukum Islam disebut dengan istilah (دين) dan
sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *Iqraḍ*
atau *qiraḍ*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-
Malibary, dalam kitab *Fathu al-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqraḍ* dengan
memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan
sama dengan yang diutangkan.¹

Sedangkan *dain* adalah harta yang tetap menjadi tanggungan.² Dalam
surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat.....

Yang diartikan “...*jika kamu bermua'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya*”.

Kata (تدائيم) *tadayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan

bermuamalah, terambil dari kata (دين) *dain*. Kata ini memiliki banyak arti,

¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliabary, *Fath al-Mu'in 2*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah,) 248

² Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, terj. Abdul Mujieb, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu selalu menggambarkan hubungan antar dua belah pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain bermu'āmalah.

Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³

2. Dasar hukum utang piutang

Al-Qur'an telah menggariskan beberapa ketentuan dengan utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkutan dengan utang-piutang ini. Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Adapun dasar hukum utang piutang adalah :

Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

³ Muhammad Syai'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 131

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".⁴

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.

Menghutang pada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.⁵

3. Rukun dan syarat utang piutang

Rukun utang piutang ada tiga, yaitu 1) *sigah*, 2) *aqidain* (dua belah pihak yang melakukan transaksi), dan 3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 59

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet II, 1992) 419

a. *Sigat*

Yang dimaksud *sigat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqahā'* bahwa *ijab* itu *sah* dengan *lafaz* hutang dan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu.” Demikian pula *qabul* sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku *rida*” dan lain sebagainya.⁶

b. *Aqidain*

Yang dimaksud *aqidain* (dua belah pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut :

1) Syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baliq*, berakal sehat dan pandai.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar.

⁶ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) 159

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan pada anak kecil.⁷

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabarru* (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim dan *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

2). Syarat bagi penghutang

a). Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah al-tabarru'* (kelayakan member derma).

b). Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c). Barang yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut :

(1).Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu

⁷ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif,2009) 160



mempengaruhi harga, seperti hewan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya, demikian pendapat kalangan Hanafiyah.

Malikiyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi Nabi *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini diqiyaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- (2).Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzab Hanafiyah dan Hanbailah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjual belikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

- (3).Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu : 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini

agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.

B. Pengertian, Pengelolaan dan Dasar Hukum Zakat yang Diproduktifkan

1. Pengertian zakat yang diproduktifkan

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakat* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadis.⁸

Menurut terminologi *syari'ah* (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya. Cet. III, 1997), 82

ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.⁹

Zakat secara produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan- kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah

⁹ M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah, Zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet IV, 2003), 37

membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

2. Pengelolaan zakat produktif

Pengelolaan zakat yang diproduktif dapat mentransformasikan seorang yang tadinya miskin menjadi seorang yang mandiri. Bahkan dapat menjadi seorang *muzakki* (orang wajib zakat).¹⁰

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga ‘amil zakat yaitu metode pendayagunaannya secara produktif.¹¹

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat secara produktif tersebut.

¹⁰ <http://zakat.pkpu.or.id/article/zakat-produktif> (20 Agustus 2010)

¹¹ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja grafindo. Cet IV, 2003), 41

Pengembangan zakat secara produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

3. Dasar hukum zakat yang diproduktifkan

Dasar hukum zakat yang diproduktifkan dalam bahasa fikih ada 3 pendapat :

Pendapat yang tidak membolehkan seperti : Wahbah Zuhayly, Abdullah 'Ulwan, Muhammad Atho' Sayyid dan Muhammad Taqih Ustman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan yang dikemukakan, Pemanfaatan zakat secara produktif atau penyaluran zakat tak langsung kepada para *mustahik* (penerima zakat), dilarang sepanjang masih banyak kaum fakir-miskin yang sangat kekurangan. Sebaiknya, dana zakat yang ada langsung dibagikan kepada yang berhak.

Zakat produktif yang tak dibagikan langsung kepada para mustahik, biasanya dimanfaatkan untuk modal usaha terlebih dahulu. Hasil dari usaha itu, baru akan diberikan kepada yang berhak.

Metode tersebut, rawan terjadi penyelewengan. Apalagi jika tidak ada mekanisme atau sistem kontrol terhadap pengelolaannya serta kejelasan peruntukannya. “Berbahaya, jangan-jangan (zakat tersebut) diberdayakan untuk hal yang tidak jelas.

Di Indonesia, pemanfaatan zakat secara produktif belum layak dilaksanakan secara moral. Pasalnya, masih terlalu banyak fakir-miskin di negeri ini yang sangat kekurangan. Hal tersebut bisa dijalankan jika secara umum, para penerima zakat yang diutamakan, yakni kaum fakir-miskin sudah tidak terlalu kekurangan. Namun, hal harus melalui persyaratan yang ketat, terutama terkait mekanisme kontrol.

Kalau fakir-miskin yang ada tidak banyak, baru boleh untuk diproduktifitaskan. Tapi, itu harus dengan syarat-syarat yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dikemukakan dalam sebuah *ḥadīṣ* riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan ke-Islam-annya.

Adapun pendapat yang membolehkan zakat diproduktifkan seperti :
Musthofa Az-Zahro', Yusuf Qordhowi, Abdul Fatah Abu Ghodah, Abdul

Aziz Al-Khoyyath, Abdul Salam Al-Ibadi, Muhammad Sholeh Al-Fafur, Hasan Abdillah Al-Amin dan Muhammad Faruq Nabhan.¹²

Mereka beralasan, zakat tersebut boleh dikelola secara produktif dengan syarat para *mustahiq* tidak ada kebutuhan yang memaksa terhadap makan, pakaian dan tempat tinggal, dapat dibuktikan kebenarannya bahwa zakat yang diproduksi itu benar-benar bermanfaat bagi *mustahiq* serta zakat yang diproduksi itu sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Menurut kondisi sekarang para *mustahiq* di Indonesia yang paling dominan adalah fakir miskin yang sangat mendesak berhajat memenuhi kebutuhan hidup yaitu berupa sandang, tempat tinggal dan pendidikan. Oleh karena itu jika dikembalikan hukum pada *Maqosidus syar'i* bahwa harta zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin yang tidak boleh ditunda-tunda. Apabila harta zakat itu dikelola secara produktif oleh amil haruslah disesuaikan dengan kondisi *mustahiq* dan benar-benar manfaat langsung bagi *mustahiq*.

Memang banyak manfaatnya jika harta zakat di produktifkan, akan tetapi harus diberitahukan terlebih dahulu haknya *mustahiq* dan dimintakan ke-ridhoannya (persetujuannya) untuk diproduksi agar lebih banyak manfaatnya bagi *mustahiq*. Daripada dikonsumsi langsung habis saat itu, lebih baik diproduksi.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama*, (Jakarta: Majelis ulama Indonesia. Cet I, 2009), 319

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT DI DESA BRANGKAL TENTANG PEMINJAMAN DANA PEMBANGUNAN MASJID MUBAROKATUL IJTihad

A. Gambaran Umum Desa Brangkal

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah Desa Brangkal terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya adalah; *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (Musholla, Masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah tersebut, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan, peternakan dan lain-lain. *Ketiga*, wilayah pemakaman penduduk.

2. Wilayah Pemukiman

Secara garis besar wilayah pemukiman di Desa Brangkal yaitu sebagai berikut: wilayah pemukiman yang berdekatan dengan persawahan dan peternakan warga, menjadikan Desa Brangkal sebagai tempat yang tentram, bersahabat serta sejuk, dengan demikian wilayah Desa Brangkal masih sangat luas dan tidak padat penduduk.

3. Kondisi Geografis

Desa Brangkal merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang mempunyai luas wilayah 162 Ha. Kelurahan ini merupakan desa pedalaman. Desa Brangkal di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Balongpanggang. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Ngampel.
- b. Sebelah Timur Berbatasan Sungai Lamong.
- c. Sebelah selatan Berbatasan dengan sungai lamong.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Jombang Delik.

Adapun Dusun-dusun yang terletak di Desa Brangkal adalah :

- a. Dusun Dukuh terletak di sebelah utara.
- b. Dusun Brangkal terletak di sebelah selatan.
- c. Dusun Tanjungan terletak di sebelah barat.
- d. Dusun Kedungpangsing terletak di sebelah timur.

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Brangkal adalah saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan desa yang berjauhan dengan Ibu Kota Kecamatan serta terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, atau tepatnya sebelah barat Ibu Kota

Kecamatan, dan sebelah Utara ibukota kabupaten. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari Desa ke Kota :

TABEL 1
Jarak Desa Ke Kota¹

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	10 Km	
2.	Dari Desa ke Kabupaten	44 Km	
3.	Dari Desa ke Propinsi	50 Km	

4. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data statistik Kecamatan Balongpanggang pada tahun 2009 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Brangkal secara keseluruhan berjumlah 1.859 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

TABEL 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Klamín

No	Jenis Klamín	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	892 orang	
2	Perempuan	967 orang	
Jumlah Keseluruhan		1859 orang	

¹ Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

b. Struktur Pemerintahan Desa Brangkal

Desa Brangkal dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa serta dibantu oleh perangkat Desa lainnya yaitu seorang sekretaris Desa dan 9 orang perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat Desa selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa yang terdiri 7 orang.

Adapun struktur pemerintahan Desa Brangkal adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : M. Salam

Sekretaris Desa : Bambang S

Kaur Pemerintahan : M. TariNH

Kaur Umum : Rokhib

Kasi Ekonomi dan Pembangunan : Bakri

Kasi Agama : Mat ali

Kasi Trantib : Parman

Kasun Dukuh : Hayadin BH

Kasun Brangkal : Eko Purwadi

Kasun Kedungpangsing : Karnadi

Kasun Tanjungan : Muslimin

c. Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Brangkal pada akhir tahun 2009, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3
Keadaan Penduduk Menurut Agama²

No	Nama Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	1854 orang	
2	Kristen	5 orang	
3	Katolik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Penganut kepercayaan lain	-	
Jumlah Keseluruhan		1859 orang	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Brangkal hampir keseluruhannya adalah pemeluk Agama Islam, pemeluk selain Agama Islam sangatlah kecil.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, diantara sudut pandang itu ialah kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktek kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terjawab dengan pengamatan secara

² Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum, sosial keagamaan masyarakat Desa Brangkal sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meski hanya bersifat paling sederhana.

Masyarakat Desa Brangkal memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup padat dalam perminggunya. kegiatan yang dilakukan adalah setiap seminggu sekali, dua minggu sekali dan sebulan sekali.

TABEL 4
Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Desa Brangkal

No	Bentuk Acara	L/P	Dusun	Hari	Waktu	Ket
1	Tahlil	L	Kedung Pangsing	Minggu	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
2	Tahlil	L	Dukuh	Jum'at	19.30 WIB	Sebulan 4 kali

3	Tahlil	L	Brangkal	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
4	Tahlil	L	Tanjungan	Minggu	19.30 WIB	Sebulan 4 sekali
5	Tahlil dan Diba'	P	Kedung Pangsing	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
6	Tahlil dan Arisan	P	Dukuh	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
7	Tahlilan	P	Brangkal	Rabu	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
8	Tahlilan	P	Tanjungan	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik mencerminkan sikap yang Islami dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan.

B. Latar Belakang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

Masjid Mubarakatul Ijtihad adalah masjid yang tertua di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik akan tetapi kondisi masjid tersebut sangat memprihatinkan dengan kondisi bangunan yang sangat tua dan kondisi fisik bangunannya sangat kurang bagus. Pada tahun 1995 *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad berencana untuk merenovasi masjid Mubarakatul Ijtihad. Akan tetapi dengan kondisi dana yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan, maka perencanaan renovasi tersebut sampai saat ini belum terlaksana.³

Pada tahun 1995, menurut Muslimin, kondisi dana pembangunan tersebut Rp. 10.000.000, dana tersebut diperoleh dari *infaq* dan *sodaqoh* masyarakat desa

³ Muslimin, Wawancara, Gresik, 11 April 2010

Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik yang beragamaan Islam. Sampai pada tahun 2000 kondisi dana tersebut mencapai Rp. 15.000.000 dana tersebut bertambah karena pada saat panen padi, masyarakat Desa Brangkal menyumbangkan hasil panennya kepada *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad. Padi tersebut oleh *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad di jual dan hasil penjualan padi tersebut dimasukkan ke dalam dana pembangunan.

Beberapa cara sudah dilakukan oleh *ta'mir* masjid untuk mencari dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Mulai dari membuat proposal untuk diajukan di kantor kelurahan Desa Brangkal, diajukan di kantor Kecamatan Balongpanggang, diajukan di kantor urusan agama Kecamatan Balongpanggang dan sampai kantor Bupati Gresik.⁴

Pada tahun 2005 dana tersebut mencapai Rp. 25.000.000 akan tetapi dana tersebut masih belum mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Akan tetapi takmir masjid dan masyarakat Desa Brangkal masih berusaha agar masjid Mubarakatul Ijtihad dapat segera dilakukan renovasi agar *jama'ah* yang melaksanakan ibadah di dalam masjid merasa nyaman dan *jama'ah* nya semakin bertambah. Oleh sebab itu *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad bersepakat agar dana tersebut dikelola dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada masyarakat Desa Brangkal yang membutuhkan dan memberikan kelebihan pada saat pengembaliannya sebagi *sodaqoh* untuk kelancaran pembangunan

⁴ Mat Ali, Wawancara, Gresik, 20 April 2010

Masjid Mubarakatul Ijtihad. Alasan *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad untuk meminjam-minjamkan dana tersebut diperkuat oleh fatwa Kiai yang setiap 2 minggu sekali mengisi pengajian rutin di Desa Brangkal. Kiai tersebut mengatakan boleh-boleh saja dana tersebut dikelola dengan cara dipinjam-pinjamkan asalkan untuk perjuangan pembangunan Masjid. Kiai tersebut menggunakan dalil (*innamal a'mālu bin niyah*). Semuanya itu tergantung niatnya asalkan niat kita baik maka sah-sah saja.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar".⁵

Kiai tersebut juga menggunakan dalil yang demikian karena niat kita yaitu tidak lain karena untuk tolong-menolong sesama umat Islam. Di desa Brangkal sendiri meminjamkan uang dengan cara memberikan kelebihan diwaktu pelunasan sudah sering terjadi. Hal ini terbukti dengan banyak nya masyarakat yang sebelumnya meminjam di *abang titil* (orang yang meminjamkan uang dengan sistem bunga). Dengan adanya peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad para *ta'mir* masjid juga ingin mengalihkan kebiasaan masyarakat Desa Brangkal agar tidak meminjam dana di *abang titil* karena

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

penggunaan kelebihan yang di berikan tidak jelas untuk keperluan apa dan ingin menyelamatkan masyarakat Desa Brangkal agar tidak terjerat utang yang semakin lama akan bertambah jika tidak segera dilunasi.

C. Pelaksanaan Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

1. Proses peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

Proses peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad sangatlah sederhana, jika ada seseorang yang ingin meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad syaratnya adalah orang yang beragama Islam dibolehkan untuk meminjam dana pembangunan tersebut.

Transaksi tersebut dilakukan di dalam Masjid Mubarakatul Ijtihad, orang yang mau meminjam dapat langsung datang ke Masjid Mubarakatul Ijtihad dan mengutarakan keperluannya apa meminjam uang dan berapa jumlah uang yang mau dipinjam. Kemudian *ta'mir* masjid selaku pihak pengelola dana pembangunan memberitahukan aturan-aturannya dalam meminjam dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad, yaitu peminjam siap untuk memberikan kelebihan sebesar Rp. 10.000 pada saat pengembalian pinjaman untuk kepentingan pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dan *ta'mir* Masjid menentukan batas waktu pengembaliannya. Setiap peminjaman batas waktunya 6 bulan dengan besar tambahan 10 % dari pinjaman tersebut. Jika peminjam mengajukan batas waktu lebih dari 6 bulan maka besarnya

tambahan juga berbeda. *Ta'mir* masjid melakukan transaksi peminjaman tersebut tidak menggunakan saksi, hanya ada peminjam dan salah satu pengelola dana pembangunan yaitu *ta'mir* Masjid. Kemudian besarnya pinjaman dan lama waktu pinjaman dicatat oleh *ta'mir* Masjid dibuku yang hanya dipegang oleh *ta'mir* Masjid selaku pengelola dana. Peminjam tidak diberikan bukti peminjaman atau bukti penerimaan uang.⁶

2. Proses pengembalian dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad

Pada saat jatuh tempo pengembalian hutang maka peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut di *ta'mir* masjid. Apabila pada saat jatuh tempo pengembalian tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka peminjam wajib menghubungi pihak *ta'mir* masjid untuk meminta tenggang waktu pengembalian. Tenggang waktu pengembalian ini hanya dibatasi dalam jangka waktu satu minggu. Akan tetapi kebiasaan penduduk Desa Brangkal jika belum ada uang untuk melunasi hutang biasanya penduduk desa meminjam uang sementara kepada tetangganya atau istilah ini biasa disebut (*nylegreng*). Hal ini dilakukan oleh penduduk desa agar besarnya bunga yang ditentukan diawal tidak bertambah. Kemudian setelah mendapat pinjaman uang dari tetangga atau "*nylegreng*" peminjam kemudian menghadap takmir Masjid untuk melunasi pinjaman. Setelah pinjaman dilunasi maka dibolehkan

⁶ Mat Ali, Wawancara, Gresik, 25 April 2010

kepada peminjam untuk mengajukan pinjaman lagi jika peminjam belum melunasi pinjaman maka tidak dibolehkan mengajukan pinjaman lagi.

D. Persepi Masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang Peminjaman Dana Pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

Persepsi adalah tanggapan dari masyarakat, disini yang dijadikan obyek penelitian adalah persepsi masyarakat mengenai peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad. Masyarakat banyak beranggapan bahwa dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad boleh dikelola dan adapula masyarakat yang beranggapan dana Masjid tersebut tidak boleh dikelola. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelasnya dapat kita liat dari tanggapan responden melalui angket.

Untuk mengetahui persepsi responden dan variable-variabel penelitian secara umum dalam prosentase dengan menggunakan rumus :

$$P = F / N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah responden

Adapun data yang diperoleh dari lapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

TABEL 5
Jumlah Peminjam Dana

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Pernah	21	100%
2	Tidak Pernah	0	0 %
	Total	21	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 100 % masyarakat desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik pernah meminjam dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad hal ini disebabkan karena kemudahan yang diberikan kepada peminjam, tanpa persyaratan apapun jika meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dan jarak desa ke kota sangat jauh hal ini juga berpengaruh besar kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih suka meminjam dana pembangunan Masjid Mubarakatul ijtihad dari pada meminjam dana di Bank atau koperasi yang ada di kota.

TABEL 6
Asal Informasi

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Ta'mir masjid	16	76 %
2	Tetangga	3	14 %
3	Teman	2	10 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui 76 % sebagian besar masyarakat Desa Brangkal mengetahui hal itu dari pengurus masjid Mubarakatul Ijtihad hal ini disebabkan karena setiap hari jum'at sebelum sholat jum'at berlangsung pengurus mengumumkan kondisi keuangan yang ada dan pengurus menawarkan barang siapa yang ingin meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad harap menghubungi pengurus Masjid dan setiap hari kamis pada saat pengajian yang diadakan secara rutin oleh bapak-bapak, pengurus Masjid juga mengumumkan kondisi keuangan pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Akan tetapi 14 % sebagian masyarakat Desa Brangkal yang mengetahui hal itu dari para tetangga hal ini dikarenakan warga tersebut pendatang sehingga tidak mengetahui hal tersebut 10 % dari masyarakat Desa Brangkal mengetahui hal tersebut dari teman.

TABEL 7
Jumlah Pinjaman

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	1.000.000-2.000.000	19	90 %
2	2.000.000-4.000.000	2	10 %
3	4.000.000-10.000.000	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 90 % masyarakat Desa Brangkal yang meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad, lebih

banyak yang meminjam dengan nominal 1.000.000,00-2.000.000,00. Dalam hal ini para peminjam lebih cenderung untuk meminjam dengan nominal tersebut. Apabila sudah melunasi pinjaman dan masih membutuhkan dana maka peminjam tadi dapat menghubungi pengurus lagi. Sebagian besar peminjam dana dengan nominal 1.000.000,00-2.000.000,00 bermata pencaharian sebagai *mreman* (buruh tani), penjual makanan atau warung. Akan tetapi 10 % dari peminjam, ada juga yang meminjam dana pembangunan dengan nominal 2.000.000,00-4.000.000,00 adalah para pengusaha di bidang penggilingan padi. Sedangkan meminjam dengan nominal 4.000.000,00-10.000.000,00 belum terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk meminjam dengan nominal kecil, dan apabila mereka masih membutuhkan dapat meminjam lagi di pengurus Masjid Mubarakatul Ijtihad selaku pihak pengelola dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

TABEL 8
Tujuan Pinjaman Dana

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Modal usaha	15	72 %
2	Biaya pendidikan anak	3	14 %
3	Keperluan rumah tangga	3	14 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 71 % pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha karena kebanyakan dari masyarakat Desa Brangkal bekerja sebagai *mreman* (buruh tani) sehingga pinjaman tersebut banyak digunakan untuk modal usaha. Sedangkan dari 14 % pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak hal ini diakibatkan karena penghasilan dari masyarakat Desa Brangkal tidak mencukupi untuk biaya pendidikan sehingga masyarakat Desa Brangkal meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dan 14 % nya lagi sebagian untuk keperluan rumah tangga hal ini dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi sehingga masyarakat Desa Brangkal menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga.

TABEL 9
Alasan Peminjaman

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Tambahannya ringan	16	76 %
2	Dekat	5	24 %
3	Terpaksa	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 76 % masyarakat Desa Brangkal memilih untuk meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dengan alasan karena tambahannya ringan. Hal ini juga bisa

mempengaruhi semakin bertambahnya peminjam yang akan meminjam dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad. Akan tetapi 24 % dari sebagian peminjam menjawab karena jaraknya dekat sehingga tidak perlu pergi ke Kota untuk meminjam dana.

TABEL 10
Jumlah Tambahan

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	10.000-20.000	15	71 %
2	20.000-50.000	4	19 %
3	50.000-100.000	2	10 %
	Total	21	100 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 71 % masyarakat Desa Brangkal yang meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dengan memberikan tambahan sebesar Rp. 10.000-20.000 setiap 6 bulannya. Hal itu dipengaruhi oleh besarnya pinjaman yang diminta oleh peminjam kepada *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad selaku pengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. 19 % dari peminjam ada juga yang memberikan tambahan sebesar Rp. 20.000-50.000 hal ini diakibatkan karena besar pinjaman yang diminta oleh peminjam sehingga mempengaruhi besarnya tambahan yang diberikan oleh peminjam.

TABEL 11
Tambahan Dijanjikan di Depan

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Ya	21	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 100 % dari jawaban responden menyatakan bahwa tambahan tersebut diperjanjikan di depan. Hal ini terjadi agar peminjam tidak salah paham nantinya pada saat mengembalikan pinjaman tersebut.

TABEL 12
Jangka Waktu Peminjaman

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	1 bulan-2 bulan	2	10 %
2	3 bulan-6 bulan	16	76 %
3	7 bulan-1 tahun	3	14 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 10 % dari peminjam dana mengembalikan pinjaman dengan jangka waktu 1 bulan-2 bulan. Hal ini terjadi karena permintaan peminjam sendiri untuk mengembalikan dengan jangka waktu

tersebut. Akan tetapi dari 76 % peminjam dana mengembalikan dengan jangka waktu 2 bulan-5 bulan. Hal ini terjadi karena peminjam menyesuaikan dengan waktu panen, sehingga pada saat panen tiba peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut. 10 % dari peminjam mengembalikan dengan jangka waktu 5 bulan-1 tahun hal ini dipengaruhi oleh besarnya pinjaman yang diminta oleh peminjam kepada ta'mir Masjid selaku pengelola dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

TABEL 13
Persepsi Masyarakat Tentang Tambahan Biaya Dari Jumlah Utang

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak	21	100 %
2	Iya	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 100 % masyarakat Desa Brangkal yang meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad tidak merasa keberatan atas tambahan yang diberikan oleh pengelola dana pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan antara meminjam dikoperasi dan meminjam dana di masjid Mubarakatul Ijtihad. Hal ini juga dipengaruhi oleh *ta'mir* masjid yang menyampaikan bahwa apabila meminjam dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad sama halnya membantu proses pelaksanaan pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

TABEL 14
Persepsi Masyarakat Tentang Boleh Tidaknya Dana Masjid Dipinjamkan

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Boleh	17	81 %
2	Tidak	0	0%
3	Tidak tahu	4	19 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 81 % menyatakan boleh untuk meminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad hal ini dipengaruhi oleh *ta'mir* Masjid yang menyatakan boleh untuk meminjam dana pembangunan Masjid dan sejumlah para Kiai yang menyatakan boleh untuk meminjam dana tersebut, dengan niat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dan dari sebagian mereka menjawab tidak tahu apakah hal itu boleh dilakukan apa tidak, hal itu terbukti 19 % dari mereka menjawab tidak tahu.

TABEL 15
Tujuan Takmir Masjid Meminjamkan Dana Pembangunan Masjid

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Untuk menambah dana pembangunan	19	90 %
2	Untuk keuntungan takmir masjid	0	0 %
3	Tidak tahu	2	10 %
	Total	21	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 90 % menjawab bahwa tujuan tersebut untuk menambah dana pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh penjelasan yang disampaikan oleh *ta'mir* masjid kepada masyarakat agar tidak salah paham dalam memberikan tambahan pada saat pelunasan pinjaman. Akan tetapi 10 % dari mereka menjawab tidak tahu apa tujuan *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad meminjamkan dana pembangunan tersebut.

Dengan demikian persepsi masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad secara umum masyarakat beranggapan positif tentang peminjaman dana pembangunan tersebut. Masyarakat tidak merasa keberatan dengan tambahan yang dibebankan pada saat pengembalian pinjaman dan memahami dengan baik bahwa tujuan *ta'mir* masjid untuk meminjamkan dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dengan memberikan syarat tidak lain bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, apakah persepsi masyarakat selaras dengan hukum Islam ? Jawabannya pada bab IV.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMINJAMAN DANA PEMBANGUNAN MASJID MUBAROKATUL IJTihad

A. Analisis Dari Segi Produktifitas Zakat

Dana yang dipinjamkan oleh pengurus *ta'mir* masjid Mubarakatul Ijtihad adalah dana pembangunan masjid dan sebagian besar dana tersebut berasal dari *zakat*, *infak* dan *sodaqoh*. Dana pembangunan tersebut diproduktifitasakan oleh *ta'mir* Masjid Mubarakatul Ijtihad dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat Desa Brangkal yang membutuhkan.

Akan tetapi ketika dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad diproduktifitaskan, pengurus *ta'mir* masjid tidak memusyawarakan terlebih dahulu dengan masyarakat, apakah dana pembangunan Masjid tersebut diboleh atau tidak untuk dproduktifitaskan. Karena dalam harta tersebut juga ada hak masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa dalam harta tersebut masih ada hak fakir miskin atau para *mustahiq* yang masih membutuhkan dana tersebut.

Adpun tujuan untuk memusyawarakan dengan masyarakat untuk mengantisipasi ketidak *rido-an* para *mustahiq* apabila dana tersebut diproduktifitaskan dengan cara dipinjamkan. Dan lebih pentingnya lagi agar masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tidak salah persepi

dalam menanggapi peminjaman dana masjid Mubarakatul Ijtihad. Hal ini terbukti dengan 81 % membolehkan dana tersebut dikelola dan 19 % tidak tahu.

Karena masyarakat memberikan sumbangan untuk kemajuan masjid Mubarakatul Ijtihad harusnya dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan Masjid, seperti halnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid dan perawatan masjid. Maka dana tersebut harusnya dialokasikan untuk keperluan masjid.

Niat *ta'mir* masjid untuk memproduktifitaskan tidak lain hanyalah untuk mengembangkan masjid dan untuk menambah dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad.

Kenyataan inilah yang terjadi di masjid Mubarakatul Ijtihad Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, dimana *ta'mir* masjid dalam mengambil keputusan untuk memproduktifitaskan harta masjid tidak memusyawarakan terlebih dahulu dengan masyarakat Desa Brangkal, melainkan keputusan tersebut hanya dimusyawarakan oleh *ta'mir* masjid saja. Dan keputusan tersebut dikuatkan oleh pendapat Kiai yang sering mengisi pengajian rutin di Desa Brangkal. Dan hal inilah yang dapat mengakibatkan salah persepsi dari masyarakat ketika dana tersebut diproduktifitaskan.

B. Analisis Dari Segi Transaksi

Praktek peminjaman dana yang ada di masyarakat pada umumnya masih menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaraan yang kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita

bermu'āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282.

perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Anjuran untuk menulis akan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi pinjaman.

Pada dasarnya praktek peminjaman dana pembangunan masjid

Mubarakatul Ijtihad di Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik ini perjanjian tidak tertulis secara formal, tetapi hanya dengan cara lisan, namun demikian pihak yang memberi pinjaman yaitu *ta'mir* masjid atau pihak yang mengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad tetap mempunyai catatan tentang siapa-siapa saja yang berhutang padanya, termasuk jumlah pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, hal ini sebagai bukti bahwa antara keduanya telah terjadi akad utang piutang.

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu,

demikian juga yang terbaca dalam ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum Muslim ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan dengan penggunaan kata *ida* apabila pada awal penggalan ayat tersebut, yang lazim menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.

Adapun jatuh tempo yang ditentukan dalam praktek peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad tersebut adalah 6 (enam) bulan, akan tetapi jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, dan setelah diberi tenggang waktu mereka tetap tidak bisa membayar, maka biasanya yang terjadi di masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik ini adalah dengan meminjam uang tetangganya dan diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman yaitu takmir masjid selaku pengelola dana pembangunan istilah ini biasanya disebut oleh penduduk Desa dengan sebutan (*nylegreng*).

Memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam membayar hutang dibenarkan dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi sesuatu keharusan yang dianjurkan oleh *syari'at* Islam. sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dan *ḥadīṣ* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hudzaifah.

Maka dari itu usaha yang dilakukan oleh pengurus masjid selaku pengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad sangatlah bagus karena disini pengurus masjid memberikan tenggang waktu agar orang yang berhutang dapat membayar hutangnya. Akan tetapi hal yang dilakukan oleh pihak yang meminjam dana jika tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo yaitu meminjam tetangga yang biasa disebut dengan istilah (*nylegreng*) ini membuktikan bahwa rasa tolong menolong dalam masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik sangatlah besar.

Setelah menguraikan tentang penulisan, Al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu hendaklah ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya, tapi apabila tidak ada 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, tujuannya adalah untuk menjaga apabila salah satu dari pihak dari mereka lupa, maka dapat diingatkan oleh yang lain.

Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap *akad* (transaksi) itu "dari saksi-saksi yang kamu ridhai". "Ridha" disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan *jama'ah* (masyarakat). Kedua kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi

tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini *syari'at* memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, *syari'at* mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.

Akan tetapi, praktek peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik selain tidak tertulis, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi tersebut seperti yang dianjurkan oleh Al-Qur'an.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menerapkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (hutangnya).

Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa, hanya saja Allah SWT menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat.¹

Praktek inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik dalam melakukan peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad, dimana perjanjian tersebut hanya dengan lisan dan

¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 564

tidak tertulis, tetapi hanya berdasarkan pada rasa saling percaya antar kedua belah pihak, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai persepsi masyarakat Desa Brangkal Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad dalam perspektif hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat Desa Brangkal tentang peminjaman dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad 81 % mengatakan boleh dana pembangunan tersebut dikelola dengan cara dipinjamkan, dan 19 % mengatakan tidak tahu.
2. Dalam perspektif hukum islam dana pembangunan tersebut boleh dikelola akan tetapi mengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad bukan sebagai solusi untuk mempercepat terlaksananya pembangunan.

B. Saran

1. Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi pengelola dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad seharusnya tidak menentukan besarnya *shodaqoh* kepada peminjam dana pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad, agar nantinya dari peminjam tidak salah persepsi.

2. Kepada *ta'mir* masjid agar mengadakan musyawarah kembali dengan masyarakat setempat, jama'ah masjid Mubarakatul Ijtihad, dan para dermawan yang ber-*sodaqoh* agar mendapatkan terobosan dalam mencari dana pembangunan.
3. Kepada *ta'mir* masjid agar menentukan batas waktu untuk segera merenovasi masjid Mubarakatul Ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta, Maktabah al-hanif, 2009

Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Ali Hasan.m, *Masail fiqHiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003

Al-Nawawiy, Muhyiddin bin Syaraf. *Raudah Al-Thalibin wa 'Umdah Al- Muttaqin*. Beirut. Al-Maktab Al-Islamy. t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, Jakarta, Gema Insani. 2004

Didin Hafidhuddin, , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Malibary, al-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, terjemah fat-hul Mu'in, Abul Hiyadh (penerje), Surabaya, Al-Hidayah

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra.*, terj. M. Abdul Mujieb, Jakarta, Raja grafindo Persada, 1999

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dalam teori ke praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Sayyid, Al- Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Araby. 1995

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Asdi Mahasurya, 2002

Teuku Amiruddin dan Supardi, *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Uii Pres, 2001

Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. IX. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2006

<http://koran.republika.co.id>

<http://www.nu.or.i>

<http://zahrihamat.blogspot.com>

<http://zakat.pkpu.or.id/article/zakat-produktif>